



P E N E T A P A N

No : 222/Pdt.G/2022/PN.Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **ALDRIN**, (Lk), Lahir di Padang, Tanggal 11 Agustus 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Puri Asri Blok B No. 2, RT.001, RW.009, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1371091108690003;
2. **INTAN EVANNITA EVANDRY**, (Pr), Lahir di Padang Tanggal 22 Juli 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Komp. Puri Asri Blok B No. 2, RT.001, RW.009, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK : 1371096201180007;

Keduanya berstatus sebagai suami-isteri, bertindak selaku pemilik dan pemegang hak atas harta persatuan (harta bersama) berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2450, Surat Ukur No. 00693/2008 tanggal 8 Juli 2008, seluas 356 m2, tercatat atas nama Intan Evannita Evandry, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum pada kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini secara berurutan disebut **Penggugat 1** dan **Penggugat 2**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**, telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **AZIMAR NURSU'UD, S.H, (Pr)**, lahir di Padang, tanggal 27 September 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Pisangan Baru Tengah, RT.002, RW.014, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur, Jakarta, NIK: 3175016709650003;
2. **DANIEL JUSARI, S.H, M.H, (LK)**, Lahir di Padang, Tanggal 23 Juni 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Komp. Indovilla Blok B.4, RT.003, RW.010, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, NIK: 1371062306830005;
3. **RESTU EDRIYANDA, S.H, M.Kn, (Lk)**, Lahir di Labuang, Tanggal 27 Juli 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman, NIK:1377022707900001;

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat & Pengacara AZIMAR NURSU'UD, S.H, & Rekan** yang beralamat di Jl. Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No. 01 Kelapa Gading, Jakarta Utara, D.K.I Jakarta dan di Jl. Gandaria II No. 45, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:



1. **KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) SUMATERA BARAT**, disebut **Tergugat**;
2. **KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KOTA PADANG**, disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No : 222/Pdt.G/2022/PN.Pdg, tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim

Telah membaca berkas perkara perdata No : 222/Pdt.G/2022/PN.Pdg antara, **Aldrin,Dkk** sebagai **PENGGUGAT** melawan Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) Dkk;

Menimbang, setelah pemanggilan kedua belah pihak pada persidangan tanggal 02 November 2022, pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya Restu Adriyanda, SH sedangkan pihak Tergugat tidak hadir maupun kuasa Hukumnya

Menimbang pada sidang tanggal 02 November 2022 Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Restu Adriyanda, SH dengan suratnya tertanggal 02 November 2022 menyatakan mencabut Gugatan perkara perdata No : 222/Pdt.G/2022/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten) tidak memuat peraturan tentang hal pencabutan gugatan, akan tetapi didalam hukum acara perdata yang berlaku untuk pengadilan Raad Justisi dahulu ditentukan, bahwa Penggugat boleh mencabut kembali gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan bila setelah ada jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Tergugat (Vide Pasal 271 ayat (I) dan ayat (2) R.V. / Reglement of de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini belum sampai pada acara jawab menjawab melainkan baru pada acara pembacaan Gugatan, sehingga Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat yang berkehendak mencabut gugatannya, maka sudah tepat bila kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat telah mencabut gugatan perkara Perdata No.: No.222/Pdt.G/2022/PN.Pdg ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat pencabutan pendaftaran perkara tersebut didalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh kami Basman, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sayed Kadhimsyah, S.H.dan Indriani, S.H..M.kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta Jon Hendri, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tanpa dihadiri para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Basman,S.H.

Indriani, S.H.M.kn

PANITERA PENGGANTI,

Jon Hendri, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 70.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. PS .....	:	-
6. Materai .....	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp460.000,00;</u>

( Empat Ratus Enam Puluh ribu rupiah )